



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXI/2023**

Tentang

Kewenangan Kreditor Separatis dan Kurator

- Pemohon** : Umar Husin, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 terhadap UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima
Tanggal Putusan : Kamis, 30 Maret 2023
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kurator. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang tidak memasukkan ketentuan norma Pasal 59 UU 37/2004 dalam norma dan Penjelasan Pasal *a quo*. Selanjutnya, dengan tidak dimasukkannya ketentuan Pasal 59 UU 37/2004 sebagai bagian dari norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai Kurator, sebab kurator menjadi tidak memiliki payung hukum untuk meminta kepada Kreditor Separatis atau pihak ketiga yang gagal melaksanakan penetapan eksekusi dalam keadaan insolvensi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 59 UU 37/2004. Dengan demikian, berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 37/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi atau setidaknya potensial. Para pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang

dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma dan penjelasan yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo* beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut:
 - 1) ...
 - (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ...;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;
 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.
 - c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:
 1. ...;
 2. dst
 - d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
 1. mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
2. Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan dimaksud, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) pada permohonan *a quo*, petitum para Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara

pengujian materiil undang-undang. Padahal, Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 08 Februari 2023, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki petitum sesuai dengan format petitum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023, Rabu, tanggal 8 Februari 2023, hlm. 7-8]. Dalam kaitan ini, petitum angka 2 “menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frasa kalimat: dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55” dan petitum angka 3 “menyatakan Pasal 55 ayat (1) kontitusional sepanjang diubah dengan frasa kalimat: dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak lazim. Secara formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Bahwa bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena petitum para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima